



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PITO HARTONO als PITO bin ENSAPRI;
2. Tempat lahir : Tengah Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 11 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tengah Padang Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/VI/2023/Reskrim, tanggal 24 Juni 2023 s/d 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 25 Juni 2023, Nomor : Sp.Han/26/VI/2023/Reskrim, sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 14 Juli 2023, Nomor : 694/L.7.10/Eoh.1/07/2023, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Agustus 2023, Nomor : PRINT-1498/L.7.10/L.7.10/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 04 September 2023, Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 September 2023 Nomor: 364/Pid.B/2023/P N.Bgl, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Drs. H. Ahmad Nurdin, S.H, Syafri, S.H dan Edwar Zulfikar, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 dibawah register nomor 431/SK/IX/2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 323/Pid.B/2023/PN Bgl, tanggal 04 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor: 323/Pid.B/2023/PN Bgl., tanggal 04 September 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 323/Pid.B/2023/PN.Bgl, tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
- Dikembalikan kepada korban Iwan Saputra Als Iwan Bin Mulyadi.
- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna Gold
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kunci inggris merek FUKUNG warna silver
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi;

Dalam pembelaan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat kondisi terdakwa dapat kami kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masih tergolong muda dan masih ada untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
2. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 23 Agustus 2023, Nomor :NO.REG.PERK: PDM- 112/BKLU/08/2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Pito Hartono Als Pito Bin Ensapri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Soeprpto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Tio sedang duduk di tikungan keluar Café Sumondare di Jalan Soeprpto Dalam Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, lalu terdakwa melihat korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motor korban kemudian terdakwa bertanya kepada korban “mano duit cas tuh” lalu korban menjawab “ lah udem ku bayar dengan kawan aku tadi” setelah itu terdakwa langsung memukul kepala sepeda motor korban dengan menggunakan kunci inggris hingga pecah, kemudian terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan kunci inggris lalu korban langsung kabur berlari meninggalkan sepeda motor korba, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono milik korban tersebut di ambil terdakwa kemudian sepeda motor korban tersebut dibawa terdakwa ke Bengkulu Tengah di simpan dibedengan pencucian mobil Sdr.SAH.
- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono tersebut telah berhasil terdakwa jual dengan Sdr. Andi dengan harga Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah).-
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor korban tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membeli Handphone merek OPPO warna Gold dengan membayar kosan terdakwa.

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Iwan Saputra Als Iwan Bin Mulyadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono dengan nilai kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Saputra Als Iwan Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ketika saksi pulang dari Cafe Sumondare di Jl. Soeprapto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu , saksi dihadang oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dan berkata "itu kawan abang buka yang tadi di depan" lalu saksi jawab "iya, itu temanku, ada masalah apa" lalu terdakwa berkata "kawan abang itu belum bayar uang cass" lalu saksi menjawab "kalau masalah minuman sudah dibayar, tapi kalau masalah uang cass saya tidak tahu";
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali mengguncakan kunci inggris selanjutnya saksi langsung berlari menuju simpang empat betungan dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi kembali ke lokasi untuk mengambil motor namun motor milik saksi sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelum hilang tidak terkunci setangnya dan kunci tergantung di kontak sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Mulyadi alias Yadi bin Supri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB saat itu saksi berada di rumah dan dihubungi oleh saksi korban melalui telpon dan mengabari bahwa saksi korban telah mengalami pemukulan oleh orang yang tidak dikenalnya dan sepeda motor yang dimilikinya juga telah hilang di Cafe Somandare Betungan;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka dibagian kening;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

3.Saksi Fikri Ardianto als Fikri bin Zainal Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika saksi korban ingin berobat kepada saksi dan saksi korban menceritakan peristiwa yang menyimpannya;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB ketika saksi pulang dari Cafe Sumondare di Jl. Soeprapto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, saksi dihadang oleh 2 (dua) orang yang saksi korban tidak kenal dan berkata "itu u kawan abang buka yang tadi di depan" lalu saksi jawab "iya, itu temanku, ada masalah apa" lalu terdakwa berkata "kawan abang itu belum bayar uang cass" lalu saksi menjawab "kalau masalah minuman sudah dibayar, tapi kalau masalah uang cass saya tidak tahu";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengguncangkan kunci inggris selanjutnya saksi korban langsung berlari menuju simpang empat betungan dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi korban kembali ke lokasi untuk mengambil motor namun motor milik saksi korban sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama teman yang bernama Tio menunggu saksi korban di tikungan keluar gang Sumondare di Jl. Soeprapto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata "mana uang cass" kemudian dijawab oleh saksi korban "tadi sudah dibayar dengan temanku" setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban dengan kunci inggris sehingga saksi korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang teman terdakwa yang bernama Tio membawa sepeda motor milik terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Tio membawa sepeda motor ke arah Bengkulu Tengah di bedengan cucian mobil sdr. Sah untuk disimpan;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari terdakwa diantar oleh sdr.Tio ke daerah Pagar Dewa Kota Bengkulu ke tempat sdr. Open setelah sampai di kost sdr. Open, terdakwa bertemu dengan sdr. Andi dan terdakwa meminta mereka untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa awalnya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar oleh sdr. Andi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakupun menyepakatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Andi pergi ke Bengkulu Tengah ke tempat cucian sdr. Sah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban telah terdakwa jual kepada sdr. Andi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban telah terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar uang kost;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna Gold;
- 1 (satu) buah kunci inggris merk FUKUNG warna silver;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 474.5/087/Forensik/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma pada tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan laki-laki umur dua puluh sembilan tahun ditemukan luka robek dan luka lecet pada bagian kepala, yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, di dapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama teman yang bernama Tio menunggu saksi korban di tikungan keluar gang Sumondare di Jl. Soeprpto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata "mana uang cass" kemudian dijawab oleh saksi korban "tadi sudah dibayar dengan temanku" setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban dengan kunci inggris sehingga saksi korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang teman terdakwa yang bernama Tio membawa sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Tio membawa sepeda motor ke arah Bengkulu Tengah di bedengan cucian mobil sdr. Sah untuk disimpan;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari terdakwa diantar oleh sdr.Tio ke daerah Pagar Dewa Kota Bengkulu ke tempat sdr. Open setelah sampai di kost sdr. Open, terdakwa bertemu dengan sdr. Andi dan terdakwa meminta mereka untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa awalnya menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi korban seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawarkan oleh sdr. Andi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa pun menyepakatinya;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Andi pergi ke Bengkulu Tengah ke tempat cucian sdr. Sah untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor saksi korban telah terdakwa jual kepada sdr. Andi seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban telah terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO dan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar uang kost;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum No. 474.5/087/Forensik/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma pada tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan laki-laki umur dua puluh sembilan tahun ditemukan luka robek dan luka lecet pada bagian kepala, yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar : Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Pito Hartono als Pito bin Ensapri sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasanya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama teman yang bernama Tio menunggu saksi korban di tikungan keluar gang Sumondare di Jl. Soeprpto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata "mana uang cass" kemudian dijawab oleh saksi korban "tadi sudah dibayar dengan temanku" setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban dengan kunci inggris sehingga saksi korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang teman terdakwa yang bernama Tio membawa sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi korban adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Tio membawa sepeda motor ke arah Bengkulu Tengah di bedengan cucian mobil sdr. Sah untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama teman yang bernama Tio menunggu saksi korban di tikungan keluar gang Sumondare di Jl. Soeprpto Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata "mana uang cass" kemudian dijawab oleh saksi korban "tadi sudah dibayar dengan temanku" setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan kunci inggris sehingga saksi korban berlari meninggalkan sepeda motornya;

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang teman terdakwa yang bernama Tio membawa sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Tio membawa sepeda motor ke arah Bengkulu Tengah di bedengan cucian mobil sdr. Sah untuk disimpan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama teman yang bernama Tio menunggu saksi korban di tikungan keluar gang Sumondare di Jl. Soeprato Dalam, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata "mana uang cass" kemudian dijawab oleh saksi korban "tadi sudah dibayar dengan temanku" setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban dengan kunci inggris sehingga saksi korban berlari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang teman terdakwa yang bernama Tio membawa sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr. Tio membawa sepeda motor ke arah Bengkulu Tengah di bedengan cucian mobil sdr. Sah untuk disimpan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono dengan ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru telah beralih dalam penguasaan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban yaitu saksi korban Iwan Saputra als Iwan bin Mulyadi, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Revo Fit tahun 2011 warna hitam biru dengan nomor polisi BD 3991 EP STNK an. Mulyono Bahwa ciri-ciri khusus yang terdapat di sepeda motor milik saksi adalah knalpot racing, velg sama tromol agak renggang dan velg depan lis warna biru tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Iwan Saputra als Iwan bin Mulyadi, akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Iwan Saputra alias Iwan bin Mulyadi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa setelah berhasil mencegat saksi korban terdakwa berkata “mana uang cass” kemudian dijawab oleh saksi korban “tadi sudah dibayar dengan temanku” setelah itu terdakwa langsung memukul kepala motor saksi korban hingga pecah dan terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) dengan kunci in

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggris hingga berdarah dan saksi korban berlari meninggalkan sepedanya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 474.5/087/Forensik/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. M. Jihad Kesuma pada tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan laki-laki umur dua puluh sembilan tahun ditemukan luka robek dan luka lecet pada bagian kepala, yang diakibatkan kekerasan tumpul, hal tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Permohonan pembelaan secara tertulis dari Penahehat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya Penahehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Penahehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat kami tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi;

Dalam pembelaan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat kondisi terdakwa dapat kami kemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masih tergolong muda dan masih ada untuk memperbaiki dirinya menjadi orang baik;
2. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penahehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi korban Iwan Saputra als Iwan bin Mulyadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Iwan Saputra als Iwan bin Mulyadi;

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna Gold;

Bahwa karena barang bukti tersebut hasil kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kunci inggris merk FUKUNG warna silver;

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PITO HARTONO als PITO bin ENSAPRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Revo Pit tahun 2011 warna hitam biru BD 3991 EP Noka MHIJBE311BK041318 Nosin JBE3E1041712 AN. Mulyono.
Dikembalikan kepada saksi korban Iwan Saputra als Iwan bin Muly adi ;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Oppo warna Gold dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci inggris merek FUKUNG warna silver dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum pada K

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 323/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ejaksanaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Aris Sugianto S.H.M.H